

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Perilaku destruktif komunitas nelayan di Desa Sabang Mawang adalah menggunakan karang sebagai bahan dasar bangunan, menangkap ikan dengan bom, menangkap ikan dengan bius, dan melempar sauh/jangkar di terumbu karang. Perilaku destruktif muncul karena faktor kebutuhan dan kebiasaan nelayan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya ikan.

Perilaku protektif yang dilakukan nelayan di Desa Sabang Mawang adalah menangkap ikan dengan alat tangkap pancing dan rawai, menggunakan rumpon dalam proses penangkapan ikan, membuat terumbu karang buatan, dan menggunakan alat tangkap bagan apung, dan menggunakan sauh dari rotan/kayu. Perilaku ini dijalankan karena kesadaran akan ketergantungan terhadap kelestarian sumberdaya ikan.

Kearifan lokal komunitas nelayan dalam pelestarian terumbu karang dalam hal pemanfaatan adalah pelarangan menangkap ikan dengan bom, bius, dan cara-cara yang merusak terumbu karang dan biota lainnya, melakukan penyadaran bahaya *illegal fishing* melalui pendekatan agama, menentukan wilayah-wilayah penangkapan bagi nelayan setempat, menentukan jenis-jenis alat tangkap yang diperbolehkan untuk wilayah perairan tertentu. Sedangkan dalam hal pelestarian adalah membuat terumbu karang buatan, tabu membuang kotoran atau sampah pada daerah-daerah tertentu, menjaga daerah dan perairan yang dipandang sebagai wilayah keramat yang terdapat

terumbu karang, menggunakan rumpon sebagai alat bantu untuk mengkonsentrasikan ikan pada suatu tempat

Sistem pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan keraifan lokal di Desa Sabang Mawang yang diajarkan secara turun-temurun adalah pengetahuan tentang gejala-gejala alam, pengetahuan tentang lingkungan perairan dan biota laut, serta penangkapan dengan cara yang ramah lingkungan.

Sistem adat dan relegius yang berkaitan dengan keraifan lokal di Desa Sabang Mawang yang diajarkan secara turun-temurun adalah upacara menyemah laut dan ajaran pantang larang di laut.

.Saran

Perlu dilakukan penelitian partisipatif untuk mendorong atau mempercepat inisiasian peraturan desa pengelolaan sumberdaya perairan berbasis masyarakat di sa Sabang Mawang atau Kawasan Pulau Tiga dengan kearifan komunitas sebagai brionya.